



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 9 Maret 2011;

2. Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
3. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2011;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 12 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, meliputi :
1. Non Tahapan, dan
2. Tahapan.;
- KETIGA : Non Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi penyusunan program dan anggaran serta penetapan keputusan-keputusan KIP Aceh tentang :
1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Tata Kerja KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- KEEMPAT : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kedua, meliputi kegiatan :
1. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;

KELIMA ...

- KELIMA : Pedoman tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Hari Pemungutan Suara putaran pertama ditetapkan pada Hari Senin tanggal 14 November 2011 dan Hari Pemungutan Suara putaran kedua ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012;
- KETUJUH : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengatur tahapan-tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada keputusan ini tanpa merubah hari pelaksanaan pemungutan suara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 12 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

K e t u a,



Drs. H. ABD. SALAM POROH

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH
(PUTARAN PERTAMA)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	02-01-2011	14-11-2011	KIP Aceh
	2. Penetapan Peraturan KIP Aceh			KIP Aceh
	a. Non Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	2. Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS			
	3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	4. Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu			
	6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	b. Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	2. Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	3. Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	4. Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	5. Tata Cara Penghitungan suara di PPK, KIP Kab/Kota, dan KIP Aceh.			
	6. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	c. Tahapan pelaksanaan keputusan:	02-01-2011	14-11-2011	
	<div>1. Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KIP Kabupaten/kota untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur;</div> <div>2. Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK untuk pemilihan umum Bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil walikota atau jumlah petugas Pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur;</div> <div>3. Format kartu pemilih, jenis formulir untuk Pemutakhiran data dan daftar pemilih,</div> <div>4. Pencalonan, kampanye, pemungutan dan Penghitungan suara dan penetapan Pasangan calon terpilih;</div> <div>5. Rumah sakit untuk pemeriksaan Kemampuan rohani dan jasmani; Pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;</div> <div>6. Uji baca Al-Qur'an</div> <div>7. Kantor akuntan publik untuk mengaudit Dana kampanye;</div> <div>8. Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu Kampanye;</div> <div>9. Hari dan tanggal pemungutan suara;</div> <div>10. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah;</div> <div>11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota atau KIP Aceh;</div> <div>12. Pengumuman pasangan calon terpilih.</div>			
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	01-04-2011	17-06-2011	KIP Kab/Kota
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	14-10-2011	KIP Aceh dan KIP Kab/Kota
	f. Menerima pemberitahuan DPRA/DPRK kab/kota kepada KIP Aceh/ KIP kab/kota mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	01-04-2011	17-06-2011	KIP Aceh

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	g. Rapat koordinasi/persiapan KIP Aceh, dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KIP Aceh, Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.	02-01-2011	17-06-2011	KIP Aceh dan KIP Kab/Kota
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh pemerintah daerah.	01-05-2011	18-05-2011	KIP Aceh, KIP Kab/Kota
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	19-05-2011	17-06-2011	KIP Aceh, KIP Kab/Kota
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KIP Aceh/KIP kab/kota	18-06-2011	17-07-2011	PPS/PPDP
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	18-07-2011	16-08-2011	KIP Kab/Kota
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	17-08-2011	06-09-2011	PPS
	f. Perbaikan DPS	17-08-2011	06-09-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	06-09-2011	08-09-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	08-09-2011	10-09-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	10-09-2011	12-09-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	13-09-2011	25-09-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	17-08-2011	25-09-2011	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kab/Kota - KIP Aceh	26-09-2011	28-09-2011	PPK & KIP Kab/Kota
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh /KIP Kab/Kota.	19-05-2011	30-09-2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	11-11-2011	13-11-2011	PPS/KPPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan	04-07-2011	08-07-2011	KIP Aceh/ Kabupaten/Kota
	b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan kepada KIP Aceh atau KIP Kab/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan / Tim Kampanye
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KIP Aceh dan/atau KIP Kab/Kota untuk calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan atas pemberitahuan KIP Aceh, KIP Kab/Kota
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kab/Kota dan calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	oleh PPS
	e. Verifikasi Faktual dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	09-07-2011	22-07-2011	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	16-07-2011	22-07-2011	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KIP Kab/Kota untuk calon perseorangan	23-07-2011	29-07-2011	
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	30-07-2011	05-08-2011	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Aceh dibantu oleh PPS dan PPK.	06-08-2011	19-08-2011	Dilaksanakan oleh KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	j. <ul style="list-style-type: none">- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol)- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	20-08-2011	26-08-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Aceh dan Penyampaian hasil	30-07-2011	26-08-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	30-07-2011	26-08-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	27-08-2011	09-09-2011	KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	10-09-2011	10-09-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	12-09-2011	12-09-2011	KIP Aceh /KIP Kab/Kota
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19-05-2011	04 -09-2011	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	19-05-2011	04 -09-2011	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	13-09-2011	04-11-2011	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS
	d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	13-09-2011	04-11-2011	
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	13-10-2011	15-10-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	b. Pendaftaran / Pemberitahuan Tim Kampanye kepada KIP Aceh dan/atau KIP Kab/Kota serta penyampaian rekening dana kampanye	13-10-2011	15-10-2011	Tim Kampanye Pasangan Calon
	c. Kampanye	28-10-2011	10-11-2011	Tim Kampanye Pasangan calon / Tim kampanye
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	11-11-2011	13-11-2011	Tim Kampanye
	e. Masa tenang	11-11-2011	13-11-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			KIP Aceh, KIP Kab/Kota & PPS
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	30-10-2011	13-11-2011	KIP Aceh/KIP Kab/Kota

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	11-10-2011	24-10-2011	PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	09-11-2011	13-11-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	11-11-2011	13-11-2011	KPPS
	5) Penyiapan TPS	12-11-2011	13-11-2011	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh, meliputi :	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	14-11-2011	14-11-2011	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota.	15-11-2011	17-11-2011	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh	18-11-2011	20-11-2011	KIP Kab/Kota
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dan penetapan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	21-11-2011	23 -11-2011	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	08-02-2012	08-02-2012	Pejabat berwenang
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Aceh dan/atau KIP kab/kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi			Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	- Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	21 -11-2011	23 -11-2011	
	- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	24-11-2011	26-11-2011	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota - Gubernur/Wakil Gubernur	24-11-2011	07-12-2011	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
		27-11-2011	10-12-2011	
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada (Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)			KIP Aceh
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	21-11-2011	09-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	24-11-2011	09-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	10-12-2011	12-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/wakil Gubernur	10-12-2011	12-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilukada disampaikan kepada			Terdapat putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota			Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur			Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	4. Laporan KIP Aceh dan/atau KIP Kab/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota - Gubernur/Wakil Gubernur	15-11-2011	14-12-2011	
		13-12-2011	15-12-2011	
		13-12-2011	15-12-2011	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris. - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota - Gubernur/Wakil Gubernur	21-11-2011	20-12-2011	Hard Copy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah, dan soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat
		24-11-2011	23-12-2011	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	14-01-2012	14-03-2012	KIP Aceh/ KIPKab
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	14-01-2012	14-03-2012	KIP Aceh/ KIPKab/Kota
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	14-01-2012	12-04-2012	KIP Aceh/ KIPKab/Kota

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ketua,
Ttd

Drs. H. ABD. SALAM POROH

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DALAM PROVINSI ACEH
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	24-11- 2011	06-01-2012	KIP Aceh
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	07-01- 2012	13-01- 2012	KIP Aceh / KIP Kab/Kota / Pasangan calon
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	08-01-2012	10-01-2012	Tim Kampanye
3.	Masa tenang.	11-01-2012	13-01-2012	<i>Stakeholders</i>
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	14-01- 2012	14-01-2012	KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	15-01-2012	17-01-2012	PPK
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih di KPU Kabupaten/Kota	18-01-2012	20-01-2012	KIP Kab/Kota
	a. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPR Kabupaten/Kota.	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kab/Kota
	b. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KIP Kab/Kota memberitahukan kepada DPR Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kab/Kota
	c. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPR Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	22-01-2012	20-02-2012	KIP Kab/Kota dan MK
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Aceh			
	a. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di KIP Aceh	21-01-2012	23-01-2012	KIP Aceh KIP Kabupaten/Kota)
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRA.	24-01-2012	26-01-2012	KIP Aceh
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KIP Aceh memberitahukan kepada DPRA	27-01-2012	27-01-2012	KIP Aceh

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KIP Aceh menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRA .	25-01-2012	23-02-2012	KIP Aceh

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua,

Ttd

Drs. H. ABD. SALAM POROH